BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bab 1 Pasal 1 ayat 12 merumuskan pengertian "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan"(www.depkeu.go.id).

Menurut Muhammad (2005:304) pengertian pembiayaan adalah :

> "Pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah".

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada bank syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Penyaluran dana dengan prinsip

jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

> Menurut Ahmad Gozali (2005:94) mendefinisikan pengertian *murabahah* adalah sebagai berikut**:** "Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal".

Menurut Ascarya (2007:164) mendefinisikan pengertian murabahah adalah sebagai berikut:

> "Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh".

Menurut Choudury :

> Dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder
>
> (Sumiyanto, 2004)

2.1.1.1 Syarat dan Komponen Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:102) transaksi *murabahah* harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip, jika syarat (1),(4), dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki piihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
3. Membatalkan kontrak.

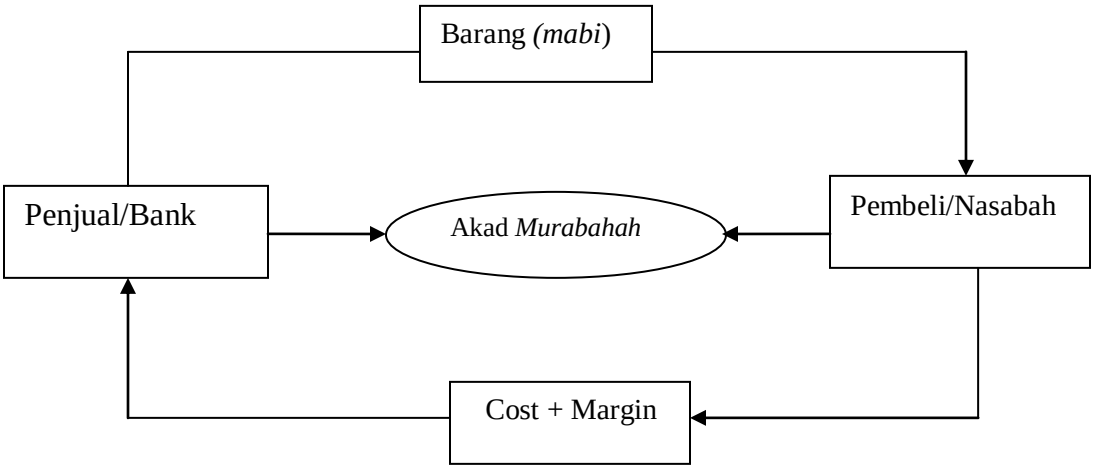
2.1.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis *murabahah* menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi 2,yaitu:

1. *Murabahah* tanpa pesanan,
2. *Murabahah* berdasarkan pesananAdapun penjelasan dari kedua jenis murabahah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.



Gambar 2.1

Skema *Murabahah* tanpa pesanan

Sumber : Akuntansi Syariah Di Indonesia (Sri Nurhayati Wasilah,2008:163)

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2,yaitu:

a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli,
b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.



Gambar 2.2

Skema *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sumber : Akuntansi Syariah Di Indonesia (Sri Nurhayati Wasilah,2008:163)

Dari skema transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kemudian nasabah diberikan persyaratan oleh pihak bank, setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pihak bank mengajukan harga kepada nasabah dan terjadi negosiasi antara bank dengan nasabah baik dari segi harga, uang muka, cara pembayaran, produk dan waktu pengiriman.
2) Setelah negosiasi selesai terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah maka terjadilah akad jual beli.
3) Dalam akad jual beli ini bank tidak memproduksi sendiri barang tersebut melainkan membeli barang pesanan tersebut kepada s*upplier* atau penjual.
4) Setelah barang pesanan tersebut dibeli maka bank langsung mengirimkannya kepada nasabah.
5) Apabila barang sudah sampai ketangan nasabah maka nasabah akan menerima dokumen penerimaan barang tersebut.
6) Nasabah membayar kepada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal transaksi.

2.1.1.3 Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, dengan demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Menurut Wiroso manfaat *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya dibank syariah.
2) Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* sama dengan kredit investasi konsumtif.
3) Pendapatan bank dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* bank syariah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
4) Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan secara tangguh atau cicilan ataupun cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariah keduanya mempunyai karakteristiik yang berbeda.

2.1.1.4 Risiko pembiayaan *murabahah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Kemungkinan resiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) *Default* atau kelalaian nasabah; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian resiko *default* akan besar.

2.1.1.5 *Non Performing Finance Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis produk yang memiliki porsi terbesar dalam banyak bank syariah diseluruh dunia. Hal ini disebabkan karena sistem *murabahah* lebih mudah di mengerti oleh masyarakat dan juga oleh pegawai bank yang selama ini telah mengenal sistem bunga.

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam hal pelunasannya sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* pun mempunyai resiko dalam pelunasan pembayaran dari nasabah atau kredit bermasalah *(non performing finance)*.

Dalam PSAK No.31 (revisi 2000) disebutkan bahwa *non performing loan* pada umumnya merupakan kredit yang pembayarannya angsuran pokok dan / atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. (Pitri, 2006)

Secara luas *non performing finance* adalah suatu kredit yang pembayarannya dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian maka jelas bahwa *non performing finance* mencakup keseluruhan kualitas kredit yang digolongkan kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit. Pada pembiayaan *murabahah*, tingkat risiko kredit yang mungkin terjadi karena nasabah tidak dapat membayar angsuran, atau cicilan dari pembelian barang dari bank.

Non Performing finance murabahah **berdasarkan Peraturan BI No.5/7/BPI/2003 tanggal 19 Mei 2003 (Reki,2008):**

"Merupakan pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman)".

Non performing Finance pembiayaan *Murabahah* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\textit{Non Performing Finance Murabahah} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan } \textit{murabahah} \text{ bermasalah (Kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{murabahah}}$$

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2007:73) dijelaskan sebagai berikut:

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Sedangkan pembiayaan menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin (2004:457) adalah sebagai berikut :

> "Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit".

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam prakteknya penyaluran dana pada Bank syariah menggunakan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah tersebut adalah prinsip bagi hasil. Dalam penelitian ini *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan *mudharabah* (2006:204) adalah :

> "*Al-mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang".

Berbeda pendapat dengan Sri Nurhayati wasilah (2008:130) dalam bukunya mengemukakan *Mudharabah* adalah:

> "Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana".

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* didanai sepenuhnya oleh pemilik dana *(shahibul maal)* dan pengelola usaha *(mudharib)* hanya menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad, bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali apabila terjadi akibat kelalaian dari pengelola usaha maka kerugian ditanggung oleh pengelola usaha.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* **(** Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:97). Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Akad *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Menurut Adiwarman A.Karim (2004:201):

> ”*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis”.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

 Akad *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, dimana pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi/sektor usaha.

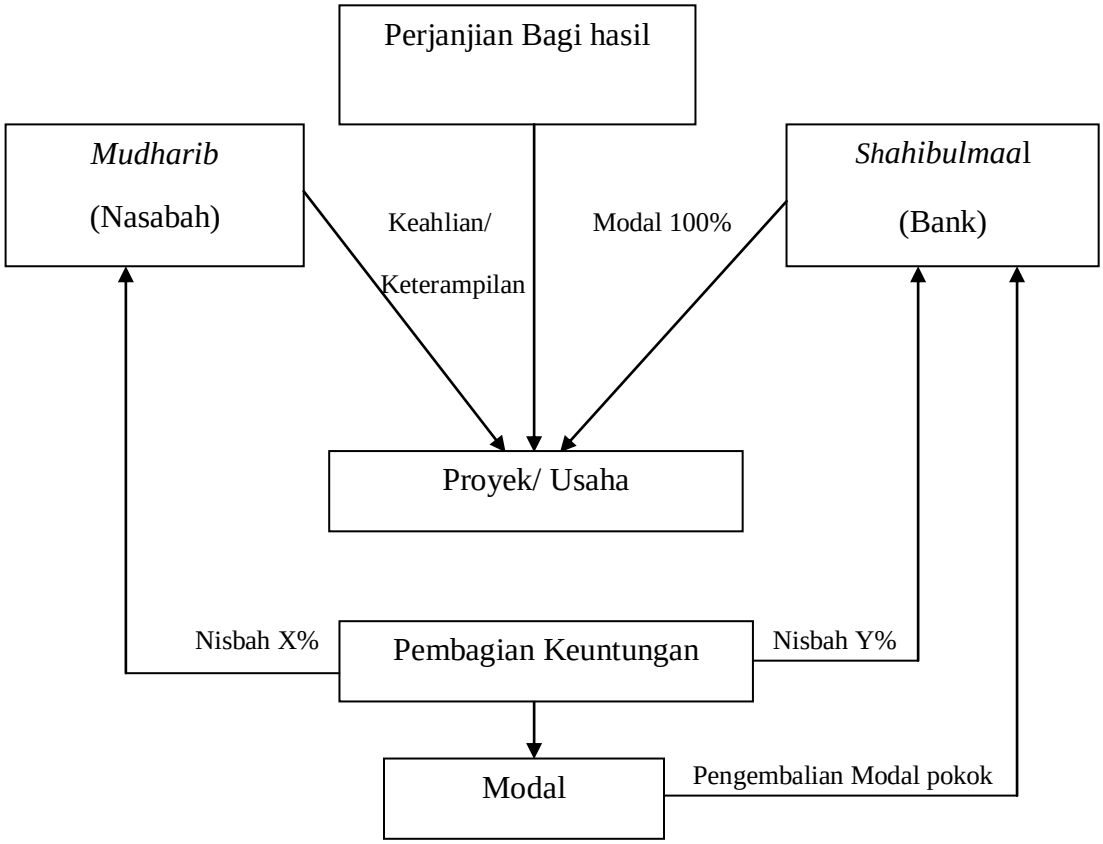
2.1.2.2 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik dana maupun pengelola usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2001:97) bahwa terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative speed.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum, aplikasi perbankan al-mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 2.3
Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik
(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:98)

2.1.2.3 *Non Performing Finance Mudharabah*

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu problem *finance* yang berdampak terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, efisiensi serta pengaruh inflasi, para analisa keuangan juga perlu memberi perhatian yang cukup terhadap risiko yang timbul.

Pembiayaan atau kredit yang merupakan salah satu bentuk aktiva yang produktif bank syariah yang memiliki kegagalan tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan.

Menurut Muhammad (2002 : 310):

> ”Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan”.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 178):

> ” Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*. Akibatnya penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibayarnya”.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah.

Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 94) berpendapat bahwa:

Terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Side Streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Non Performing Finance Mudharabah **berdasarkan Peraturan BI No.5/7/BPI/2003 tanggal 19 Mei 2003 (Reki,2008):**

"Merupakan pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur *(mudharib)* karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman)".

Bank Indonesia mengintruksikan perhitungan non performing finance sesuai dengan SE.BI No 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank. (Elza Widyasari : 2009)

Jadi besarnya *Non performing Finance* pembiayaan *Mudharabah* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\textit{Non Performing Finance Mudharabah} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan } \textit{mudharabah} \text{ bermasalah (Kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{mudharabah}}$$

2.1.3 *Profitabilitas*

Sebagaimana bank umum lainnya, tugas utama bank syariah adalah mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah *profitabilitas* yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari asset yang digunakan. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan *Return On Asset* (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi secara keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank

Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2001)

Menurut Iwan Triyuwono dan Moh As'udi (2001 : 1) mengungkapkan:

> " Laba (*income*) merupakan suatu pos dasar dan penting dalam L/K yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan".

Menurut Iwan Triyuwono dan Moh As'udi (2001 : 87):

> "Tujuan laba dalam akuntansi syariah adalah untuk memenuhi salah satu rukun islam yaitu kewajiban menunaikan zakat, oleh karena itu laba dalam akuntansi syariah perlu untuk menilai jalannya operasional usaha, apakah sudah dilakukan secara efisien atau belum. Hal ini sangat penting untuk melakukan pertanggung jawaban, baik pertanggung jawaban kepada pemilik (pemegang saham) maupun pertanggung jawaban kepada Allah SWT yang dimanifestasikan dalam bentuk penentuan pembayaran zakat".

Segala aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tercermin dalam L/K dimana proses pencatatan sampai tersususnnya L/K harus dilakukan dengan benar, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansinya harus menjaga output yang dihasilkan tetap dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran (*objective*) sebagaimana halnya hakikat dan keinginan dalam ajaran agama.

L/K yang diterbitkan bank syariah secara lengkap disyaratkan dalam PSAK 59 tahun 2002 yang terdiri dari :

1. Laporan Perubahan ekuitas

2. Laporan Laba/Rugi

3. Laporan arus kas

4. Neraca

5. Laporan perubahan dana investasi terikat

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shodaqah.

7. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan

Menurut Agus Sartono (2001 : 122) mengungkapkan:

”*Profitabilitas* adalah Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

Sedangkan menurut Mahmoed (2004 : 20): ”*Profitabilitas* adalah Kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan”.

Dalam analisa *profitabilitas* akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam income statement itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam neraca bank untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.
Manfaat dari rasio *profitabilitas* :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Menurut Lukman Dendawijaya (2000 : 119) menyatakan bahwa :

> ”Analisis rasio *rentabilitas* bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank”.

Menurut Zainul Arifin (2003 : 64) bahwa ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu :

1. *Return On Asset (ROA),* adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total asset yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Asset} \quad x\ 100\%$$

 Perhitungan ROA diatas sesuai dengan SE.BI 30/11/KEP DIR tanggal 30 April 1997 tentang penilaian kesehatan bank.

Penggunaan ROA dalam mengukur tingkat profitabilitas bank karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.

2. *Return On Equity (ROE)* didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata modal (average equity) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik *ROE* adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Equity} \quad x\ 100\%$$

Dalam Penelitian ini rasio yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas atau kesahatan bank syariah mandiri adalah *Return On Asset.* Rasio ini digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* suatu bank, Semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Sudarini, 2005)

Mahmoed (2004 : 20), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi *profitabilitas* bank adalah :

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya.
2. Jumlah modal.
3. Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.
4. Perpencaran bunga bank
5. Manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid.
6. Efisiensi dalam menekan biaya operasi.

2.1.4 Bank Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian).

Menurut Dahlan Siamat (2004:183) ” Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada Al-quran dan Al-hadist”.

Sedangkan, menurut Muhammad syafi’i Antonio Bank islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:34), yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain dapat dilihat dari tabel 2.1

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. *Profit* dan *falah oriented.*	3. *Profit oriented.*
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawa Syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Muhammad Antonio Syafi’i (2001 : 34)”Bank Syariah dari Teori ke Praktik”

Hal pokok yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pembagian keuntungan kepada nasabah maupun dari nasabah kepada pihak bank.

Bank syariah secara jelas telah mengharamkan riba (dalam hal bunga bank) yang diberikan oleh bank konvensioanal. Sebagai gantinya, bank syariah membagi keuntungan dengan cara bagi hasil.

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang ”booming”.	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 61) ” Bank Syariah dari Teori ke Praktik”

2.1.5 Hubungan *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Profitabilitas*

Setiap pembiayaan selalu diikuti kemungkinan pembiayaan bermasalah (*non performing loan/financing*). NPL/NPF ini adalah salah satu risiko yang ditanggung oleh bank syariah. Menurut Dahlan Siamat dalam Manajemen Lembaga Keuangan (1999 : 83) menyebutkan bahwa :

> ”Risiko kredit / pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan”.

Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali yang tidak lancar dari murabahah akan berpengaruh terhadap pendapatan atau profit yang diterima oleh bank. Hal ini dikemukakan oleh Y,Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2000 : 30) dalam Bank dan lembaga Keuangan lainnya, yaitu :

> ”Alokasi dana (pembiayaan) yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung resiko yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat menggangu kelancaran dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan”.

Pitri (2006) dalam penelitiannya mengemukkan bahwa :

”Tingkat risiko kredit *murabahah* tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, hal ini didasarkan pada perhitungan statistik yang membuktikan bahwa hipotesis (Ho) untuk signifikan variabel X terhadap Y diterima, sehingga hipotesis untuk (Ha) ditolak. Tingkat risiko kredit *murabahah* yang terjadi

pada bank syariah yang relatif kecil, hal ini disebabkan karena : bank belum lama beroperasi sehingga pengendalian terhadap pembiayaan masih relati mudah"..

Sehingga penulis dalam hal ini perlu mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan / kredit bermasalah *(non performing finance) murabahah* terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri.

Berdasarkan teori diatas, maka *non performing finance murabahah* memiliki hubungan dengan profitabilitas bank syariah. Hubungan ini akan dibuktikan dalam penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya pada objek peniliti.

2.1.6 Hubungan *Non Performing Finance* Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas*

Menurut Y,Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso dalam Bank dan lembaga Keuangan lainnya (2000 : 32), yaitu :

> "Dampak dari pembiayaan bermasalah *(non performing finance) mudharabah* yang terjadi adalah pendapatan bagi hasil semakin rendah, dengan begitu laba yang diperoleh bank menjadi kecil. Bank yang mempunyai *Non Performing Finance* akan semakin berat menanggung beban".

Dalam hal ini laba yang dimaksud adalah keuntungan/laba keseluruhan yang dihasilkan dari perhitungan tingkat *profitabilitas (return on asset).*

Risiko pembiayaan *(non performing finance) mudharabah* merupakan risiko yang terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Menurut Adiwarman (2008: 104) yang dimaksud analisis risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah :

> ”Mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang di ambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan *mudharabah*”.

Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. *Business Risk* (risiko bisnis yang dibiayai), yaitu risiko yang terjadi pada *First Way Out.*
2. *Shrinking Risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah*) yaitu risiko yang terjadi pada *second way out.*
3. *Character Risk* (risiko karakter buruk *mudharib*), yaitu risiko yang terjadi pada *Third way out*.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.

Menurut Syafi’i Antonio (2007), resiko kredit *(non performing finance)* yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu :

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (moral *hazard*).
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*adverse selection*).
4. Tingkat resiko pembiayaan mudharabah merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil (*mudharabah*). Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah (*non performing loan mudharabah*) karena pengembaliannya tidak sesuai yang telah disepakati dengan total pembiayaan *mudharabah* secara keseluruhan.

Roni Zarka(2006) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, hal ini dapat terlihat dari nilai koefisien determinannya sebesar 86,5%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan risiko pembiayaan akibat adanya pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) *mudaharabah* terhadap profitabilitas diperoleh atau dihasilkan oleh bank syariah.

2.1.7 Hubungan *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Finance* Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas*

Non performing finance atau pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberian pembiayaan, dunia perbankan maupun terhadap kegiatan ekonomi dan moneter negara. Dalam bank syariah produk pembiayaan yang ditawarkan terdiri dari :

1. Pembiayaan atas dasar prinsip *Murabahah*
2. Pembiayaan atas dasar prinsip *Mudharabah*
3. Pembiayaan atas dasar prinsip *Musyarakah*
4. Pembiayaan atas dasar prinsip *Qardhul hasan*

Dalam pemberian pembiayaan tersebut diatas terdapat resiko pengembalian yang akan berakibat terjadinya kredit bermasalah. Menurut Mahmoedin (2004:111), bahwa terdapat dampak yang akan di akibatkan oleh pembiayaan bermasalah yaitu :

> ”Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan,
> Bank yang dirongrong problem pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasoinal. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini jelas mempengaruhi profitabiltas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri kemudian

> CAR akan menurun, sehingga bank memerlukan modal dana segar. Apabila bank syariah tidak dapat menambah modal sendiri maka nila kesehatan operasi bank akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut".

Menurut Lukman Dendawijaya (2000:88) mengemukakan :

> "Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah/NPF diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank"

Menurut Drs.H.As Mahmoeddin (2002:20) mengemukakan bahwa :

> "Tingkat Keuntungan sangat tergantung pada kelancaran kredit yang diberikan kepada masyarakat, Jika terjadi kredit bermasalah yang mengarah kepada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti akan terganggu".

Lukman Dendawijaya (2005:83) mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya kredit bermasalah dari suatu pembiayaan dapat berupa :

1) Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.
2) *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

(Ronie:2008)

Menurut Mahmoedin (2004:52) , *non performing finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

1) Faktor Intern
 Faktor intern yang disebabkan oleh kelalaian dalam bank syariah tersebut yang terdiri dari:
 1. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif
 2. Penyimpangan pemberian kredit
 3. Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank
 4. Lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit
 5. Lemahnya system informasi kredit
2) Faktor Ektern
 Selain faktor intern. *non performing finance* juga dapat disebabkan oleh faktor ekstern yaitu:
 1. Kegagalan usaha debitur
 2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga
 3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
 4. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya

(Reki Fiswara,2008)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada bank syariah bertujuan mencapai laba/tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah. Semakin kecil/rendah *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* maka berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Dasar Kerangka Pemikiran

Kegiatan perbankan di Indonesia secara hukum diatur dalam UU pokok perbankan No.7 tahun 1992. (Reki , 2008)

Bank didefinisikan dalam pasal 1 UU no.10 tahun 1998 tentang perubahan sebagai berikut , Pasal 1 ayat 2 :

> ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Menurut Dahlan Siamat (2004:183) ” Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada Al-quran dan Al-hadist”.

Secara umum bank merupakan lembaga perantara (*intermediary*) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup Bank mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang penelitian dan pendampingan konversi.

Dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli dan pembiayaan *mudharabah* yaitu penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil.

Pengertian *Murabahah* menurut Sri Nurhayati Wasilah (2008 : 176) adalah ”Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan / margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (*Ba’i Mu’ajjal*)”.

Dalam pembiayaan *murabahah* dimana keuntungan harga jual + margin keuntungan telah ditentukan diawal akad antara penjual (pihak bank) dan pembeli (nasabah).

Menurut Wirdaningsih (2005 :152) bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah : ” Pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan”.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 95) Pembiayaan *mudharabah* adalah: ”akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut”

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. dimana pembagian keuntungan sesuai nisbah kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian

adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.(Ahmadifham http://en.wordpress.com/tag/bagi-hasil/). Menurut Siti Nurhayati warsilah dalam Bukunya:

> "Prinsip Pembagian hasil usaha dari akad *mudharabah* berdasarkan nisbah dengan sistem bagi hasil *profit sharing* dan *Revenue Sharing* (PSAK 105 Par 11)". "*Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut."
> *"Revenue Sharing,* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana".

Pembiayaan merupakan suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya, sehingga pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Kemungkinan kegagalan yang terjadi dari pembiayaan adalah kemungkinan kegagalan pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.

Pembiayaan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kredit atau kemungkinan kegagalan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Dalam dunia perbankan kredit yang mengalami masalah ini dinamakan *non performing loan*. Secara luas *non performing finance* didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang diterapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang bermasalah dapat dikatakan *non performing financing (NPF)* yang terjadi ketika debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak dapat

memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh pihak bank.

> Menurut Muhammad Syafi'i antonio (2001:178) : risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya persentase kredit risk (risiko kredit). Risiko kredit dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo kredit bermasalah *(non performing finance)* dan jumlah pembiayaan secara keseluruhan.

Menurut Dahlan Siamat (1999: 83**)** menyebutkan bahwa :

> "Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan".

Menurut Mahmoed (2004 : 52) mengemukakan bahwa:

> "*Non performing finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank".

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank yang bersangkutan.

Menurut Mahmoedin (2002:20) Profitabilitas adalah ”Kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan”.

Sedangkan, menurut Muhammad (2005 : 271) Profitabilitas adalah :

> ”Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank seperti aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*) diantaranya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*)”.

Menurut Irfan Syauqi Beik (2007 : 24) dalam bukunya Bank syariah dan sektor riil), menyatakan bahwa : ”Semakin besar risiko pembiayaan akan semakin besar pula tingkat keuntungan (kerugian) yang akan didapat”.

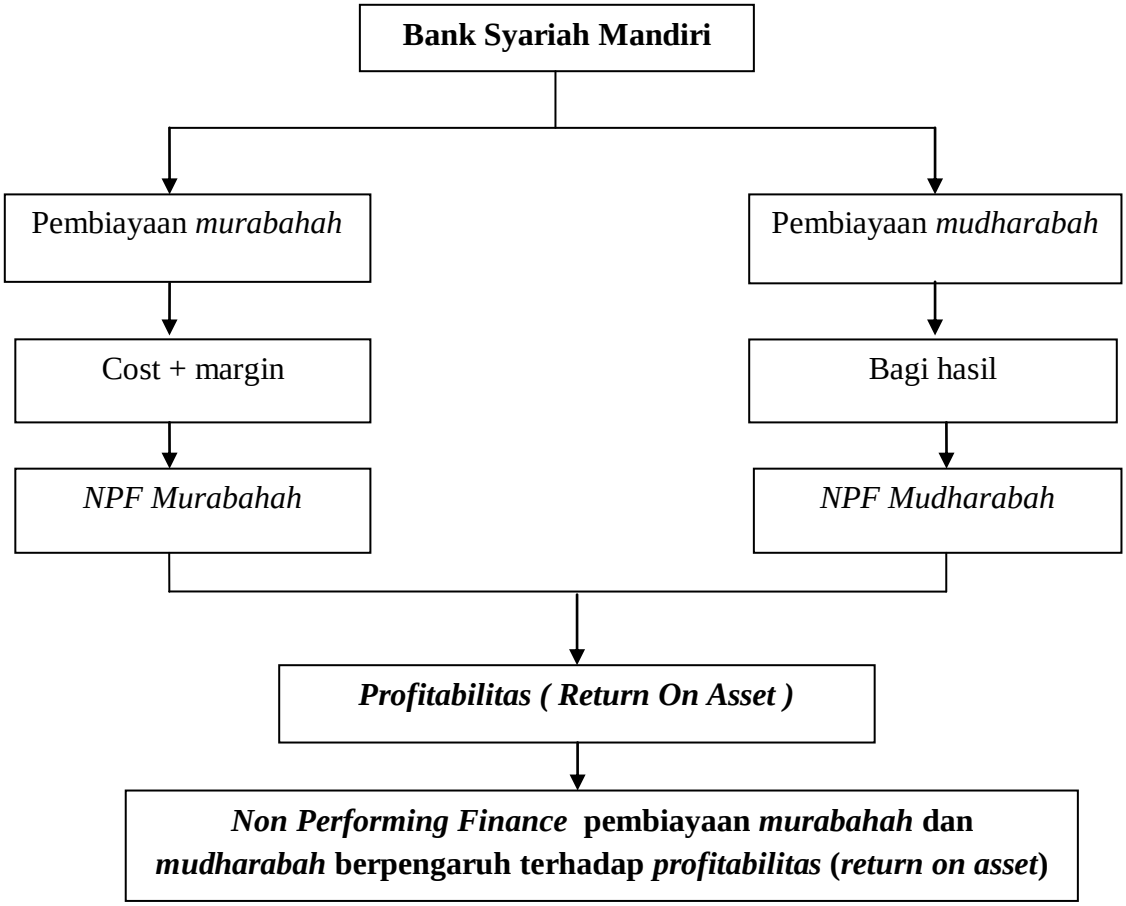
Pemberian pembiayaan dana oleh bank syariah dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk meningkatkan perolehan laba.

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank atau yang lebih dikenal dengan istilah profitabilitas merupakan mengenai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan aset yang digunakan. Dengan demikian profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja bank.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah *(Non Performing Finance)* khususnya untuk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki hubungan dengan profitabilitas pada bank syariah mandiri

2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

Dan dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.4
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan pengujian secara empiris

Menurut Prof.Dr.S.Nasution hipotesis adalah ”pernyataan tentetif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”. (Nasution:2000)

Fungsi Hipotesis Menurut Prof.Dr.S.Nasution adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji kebenaran teori
2. Memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori
3. Memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari

Maka berdasarkan kerangka pemikiran di atas hipotesis sementara adalah: *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Finance* Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (*Return On Asset*) PT. Bank Syariah Mandiri.